



P U T U S A N
Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sarlin Angdjadi, lahir di Kupang, pada tanggal 19 Maret 1992, usia 26 Tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bakti Karang Nomor 5, RT.035/RW.011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. LUIS BALUN, S.H., dkk bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. TB. Suci No. 04 Kuanino RT.17/RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 553/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 10 Oktober 2018 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Michael Petrus Reynaldo Lopez, lahir di Kupang, pada tanggal 13 Juli 1983, usia 35 Tahun, Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Polisi Militer, RT.026/RW.010, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PHILIPUS FERNANDEZ, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Piet Tallo No.5, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018, Yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 664/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 November 2018 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katolik di Gereja Sta.Maria Assumta-Kupang, pada tanggal 11 - 05 - 2013;
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013, tanggal 11 - 05 - 2013;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga, yang bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa pada Tahun 2013 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Naikoten Satu;
5. Bahwa dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat kadang ada kerikil ibarat sendok dengan garpu namun itulah kehidupan bahtera rumah tangga yang perlu dilalui dan dijalani;
6. Bahwa dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 - 09 - 2013, dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama : MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada awal September 2013, setelah melahirkan dan belum mencapai 40 hari melahirkan, Penggugat dengan Tergugat berkelahi karena Tergugat mulai mencemburui Penggugat sehingga ia menganiaya Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat karena kecemburuan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut pada point 7 dan 8 Penggugat dengan Tergugat bersepakat membuat dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.



10. Bahwa 3 - 02 - 2018, percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak karena Tergugat mencemburui Penggugat, sehingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat dan mengatakan lu babi, anjing, binatang sehingga Penggugat semakin tertekan lalu pindah ke rumah orang tua di Jalan Bakti karang no. 05, bersama dengan anak laki-laki MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersama-sama lagi sampai saat ini;
12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencederai makna pasal 33 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah rumah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf d dan f - PP .RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat;
15. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapi kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katolik di Gereja Sta.Maria Assumta- Kupang, pada tanggal 11 - 05 - 2013;
3. Bahwa perkawinan ini telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.



20/DKPS/KK/PJA/2013, tanggal 11 - 05 - 2013. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa seorang anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 - 09 - 2013, yang diberi nama : MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Tergugat berkewajiban membiayai kehidupan anak laki-laki tersebut sampai dewasa;
6. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya tersebut di atas, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya!



2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri sah yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Khatolik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, dan terdaftar dalam akta perkawinan nomor : 20/DKPS/KK/PJA/2013 ;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu atas nama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ yang lahir pada tanggal 25 September 2013 ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil Penggugat karena semua dalil tersebut tidak benar ; bahwa sebenarnya Tergugat tidak pernah membuat masalah seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Keinginan untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini adalah inisiatif dari PENGUGAT saja, Bahwa ternyata Penggugatlah yang meninggalkan rumah dan menjadi penyebab utama dalam setiap masalah dalam rumah tangga.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di satu rumah lagi;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.



4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, lahir pada tanggal 25 September 2013, maka untuk itu diharapkan agar Hak asuh anak tersebut di berikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang wiraswasta / pengusaha yang dapat menjamin masa depan anak baik pendidikan jasmani dan rohani;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat menjaga pertumbuhan pendidikan anak dan kenyamanan anak;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, lahir pada tanggal 25 September 2013, telah berumur 5 tahun 2 bulan lebih;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, dan terdaftar dalam akta perkawinan nomor : 20/DKPS/KK/PJA/2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/DK.PS/KK/PJA/2013, antara MICHAEL PETRUS REYNALDO LOPEZ dan SARLIN ANGDJADI, tertanggal 11 Mei 2013;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371052708130010, tanggal 27 Januari 2014, an. Kepala Keluarga MICHAEL PETRUS REYNALDO LOPEZ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/DTL/DKPS/KK/2014 An. MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, Tanggal 20 Januari 2014;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Pernyataan;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti-bukti surat aslinya ternyata bukti-bukti tersebut sama dengan aslinya, kecuali P.4 foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi SYANA ANGJADI PAITIBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan mereka telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2013 di Gereja Santa Maria Asumta Kupang dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana bukti P.1;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MICHAL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPES, yang lahir di Kupang pada tanggal 25 September 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Polisi Militer;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tersebut sejak Februari 2018;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena alasan sudah tidak ada kecocokan dan saling pengertian diantara mereka dan Tergugat sering Cemburu dan melakukan KDRT atas diri Penggugat;
 - Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan untuk berdamai tetapi Tergugat tidak pernah hadir secara langsung karena Tergugat hanya mengirimkan utusan;
 - Bahwa Surat Pernyataan dibuat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah berdamai tetapi kemudian perselisihan masih berlanjut sehingga gugatan ini diajukan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada anak mereka;
2. Saksi SIR JIMMY HAROLD REINHARD PA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan mereka telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2013 di Gereja Santa Maria Asumta Kupang dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana bukti P.1;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MICHAL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPES, yang lahir di Kupang pada tanggal 25 September 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Polisi Militer;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tersebut sejak Februari 2018;
 - Bahwa gugatan diajukan karena ada permasalahan yaitu karena Tergugat sering Cemburu dan melakukan KDRT atas diri Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi ZAKHARIAS J. ELLA BING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan mereka telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2013 di Gereja Santa Maria Asumta Kupang dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana bukti P. ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MICHAL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPES, yang lahir diKupang pada tanggal 25 September 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Polisi Militer;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tersebut sejak Februari 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tau pasti apa penyebab percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan hadir dirumah orang tua Penggugat untuk bicara dari hati ke hati, namun ibunya Penggugat katakan bahwa dia tidak ikut campur karena itu urusan anak-anak, sedangkan Penggugat menjawab nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang, pada tanggal 11 Mei 2013;



- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ;
- Bahwa pada September 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan puncaknya Tergugat menganiaya Penggugat sehingga dibuatlah surat kesepakatan perdamaian diantara mereka;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2018, perselisihan antara Pengugat dan Tergugat semakin memuncak oleh karenanya Penggugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat, sehingga menurut Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka gugatan perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat permasalahan dalam rumah tangganya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan inisiatif mengajukan gugatan berasal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah yang meninggalkan rumah dan menjadi penyebab utama dalam setiap permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut hukum telah terpenuhi?
2. Apakah adil dan patut terhadap anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ untuk tetap pada pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan perceraian ini dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membantah/menyangkal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya



begitu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SYANA ANGJADI PAITIBA dan Saksi SIR JIMMY HAROLD REINHARD PA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi ZAKHARIAS J. ELLA BING;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, karena tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah maka gugatan perceraian ini tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan posita gugatan tentang sahnya perkawinan diantara para pihak dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/DKPS/KK/PJA/2013 yang menerangkan pada tanggal 11 Mei 2013 telah tercatat perkawinan antara MICHAEL PETRUS REYNALDO LOPEZ dengan SARLIN ANGDJADI dihadapan pemuka agama Katholik, oleh karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Saksi SYANA ANGJADI PAITIBA dan Saksi SIR JIMMY HAROLD REINHARD PA, dan Saksi ZAKHARIAS J. ELLA BING semuanya telah menerangkan bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2013 dihadapan pemuka agama Katholik dan bersesuaian dengan Bukti P.1 diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013 dihadapan pemuka agama Katholik dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/DKPS/KK/PJA/2013, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai pokok perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perkawinan") mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, oleh karenanya undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu untuk terjadinya perceraian serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadi perceraian harus memenuhi salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "PP No. 9 Tahun 1975") sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa karena dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi SYANA ANGJADI PAITIBA dan Saksi SIR JIMMY HAROLD REINHARD PA, yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan jawab-jinawab dari para pihak mengenai alasan perceraian, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MICHAL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPES, yang lahir di Kupang pada tanggal 25 September 2015;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Polisi Militer;
- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan saling pengertian diantara mereka ;
- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ZAKHARIAS J. ELLA BING yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi percek-cokan, tetapi Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berbicara dari hati ke hati agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Ibu dari Penggugat menjawab bahwa dia tidak mau ikut campur jadi saya bicara dengan tergugat akan tetapi jawaban dari tergugat hanya nanti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membenarkan dengan berpendapat bahwa perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti dan jawab-jinawab tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi suatu persoalan serius diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan meskipun sudah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga dan juga lembaga Mediasi di Pengadilan, oleh karena persoalan tersebut dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mohon agar perkawinan yang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013 dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mohon agar seorang anak bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ tetap diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan pokok permasalahan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/DTL/DKPS.KK/2014 menerangkan bahwa telah lahir anak dari ayah Michael Petrus Reynaldo Lopez dan Ibu Sarlin Angdjadi bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ pada tanggal 25 September 2013, karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYANA ANGIADI PAITIBA dan Saksi SIR JIMMY HAROLD REINHARD PA yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dibiayai sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dibantu oleh keluarganya;
- Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 RBg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, lahir pada tanggal 25 September 2013 yang saat ini berusia 5 (lima) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, anak tersebut ikut dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya adil dan patut apabila terhadap anak tersebut diberikan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut ternyata sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang memberikan kaidah hukum bahwa: “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban membiayai kehidupan anak laki-laki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sudah merupakan kaidah yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan atas anak sebagaimana telah ditetapkan diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, orang tua tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, adalah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk melaporkan perceraian di Indonesia terdapat tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, kemudian diatur pula pencatatannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, yaitu *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud"*



pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka adil dan patut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beraggapan perkawinannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa hak asuh atas seorang anak bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ agar ditetapkan berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menjamin masa depan anak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjaga pertumbuhan pendidikan anak, dan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu ZAKHARIAS J. ELA BING;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya maka gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga adil dan patut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat SARLIN ANGDIADI dan Tergugat MICHAEL PETRUS REYNALDO LOPEZ yang dilangsungkan menurut agama Katholik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;



4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 6 November 2018, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

t.t.d

Ari Prabowo, S.H.

t.t.d

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Alfred Dimuporo

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp.100.000,00;
4. PNBP	: Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp.385.000,00;
Jumlah	: Rp.531.000,00;

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap karena Kuasa Tergugat telah menyatakan Banding pada tanggal 22 April 2019 ;

Untuk Turunan Resmi

Kupang, 30 April 2019

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA

Drs. H.L.M. SUDISMAN,SH.MH

Nip.196410071985031003